



PENETAPAN

Nomor 1056/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Irfaniyah binti Pujo Semedi, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 02 November 1987, NIK 3511084211870002, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Pancoran RT.14 RW.03 Desa Pekalangan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Nopember 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 1056/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 23 Nopember 2022 dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Mohammad Jefry Afandy, Tempat/Tanggal Lahir Bondowoso, 18 Juli 2005 (17 tahun 3 bulan), Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 65.000,- setiap hari, alamat di Dusun Pancoran RT.14 RW.03 Desa Pekalangan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;

Hal 1 dari 9 hal Pen. Nomor 1056/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam waktu secepatnya Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Mohammad Jefry Afandy tersebut dengan calon istrinya bernama Dwi Yuni Elita binti Subariyanto, Tempat/Tanggal Lahir Bondowoso, 04 Juni 2005 (17 tahun 4 bulan), Agama Islam, alamat di Jalan KH. Agus Salim VII RT.06 RW.02 Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa antara anak kandung bernama Mohammad Jefry Afandy dengan calon istrinya telah bertunangan selama pacaran 1 tahun dan saat ini telah mengandung dengan usia kandungan 5 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung bernama Mohammad Jefry Afandy telah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon istrinya bernama Dwi Yuni Elita binti Subariyanto;
5. Bahwa antara anak kandung bernama Mohammad Jefry Afandy dengan calon istrinya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera ;
7. Bahwa antara anak kandung bernama Mohammad Jefry Afandy dengan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (Statusnya Perawan dan Jejaka);
8. Bahwa Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Bondowoso Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 9 hal Pen. Nomor 1056/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Mohammad Jefry Afandy untuk menikah dengan calon istrinya bernama Dwi Yuni Elita binti Subariyanto ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tuanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati para pihak yang berkepentingan, agar Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Mohammad Jefry Afandy, di persidangan anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan sudah lama menjalin hubungan cinta dengan ;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp65.000,- setiap hari ;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Dwi Yuni Elita binti Subariyanto ;

Hal 3 dari 9 hal Pen. Nomor 1056/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang bernama Dwi Yuni Elita binti Subariyanto, di persidangan telah memberikan keterangan;

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Mohammad Jefry Afandy;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;
- Bahwa ia telah dilamar oleh Mohammad Jefry Afandy;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Mohammad Jefry Afandy;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon istri anak Pemohon, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besannya;
- Bahwa ia telah mendapat lamaran dari Pemohon untuk menikahkan anaknya Mohammad Jefry Afandy dengan anak kami yang bernama Dwi Yuni Elita binti Subariyanto dan kami terima;
- Bahwa ia sangat khawatir terhadap anaknya jika tidak segera dinikahkan karena sudah tidak mampu mengawasinya;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya;

Bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan anak Pemohon yang bernama Mohammad Jefry Afandy berbadan besar, dalam berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang telah dewasa;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Irfaniyah binti Pujo Semedi)
NIK : 3511084211870002 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso,

Hal 4 dari 9 hal Pen. Nomor 1056/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Irfaniyah binti Pujo Semedi Nomor : 3511081412100056 tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mohammad Jefry Afandy Nomor 15683/Dp/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Nomor B-018/Kua.13.06.07/Pw.01/11/2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;

Bukti-bukti tersebut bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Hakim diparaf dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia hanya mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal 5 dari 9 hal Pen. Nomor 1056/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Mohammad Jefry Afandy dengan calon istrinya yang bernama Dwi Yuni Elita binti Subariyanto karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu erat hubungannya sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon istrinya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, tapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon dan Mohammad Jefry Afandy terhimpun dalam satu keluarga dan Pemohon adalah orang tua/wali dari Mohammad Jefry Afandy, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak Pemohon yang bernama Mohammad Jefry Afandy belum berusia 19 tahun;

Hal 6 dari 9 hal Pen. Nomor 1056/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua dari calon istri anak Pemohon dan pengamatan Hakim di persidangan serta bukti-bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Mohammad Jefry Afandy belum berusia 19 tahun, namun bertubuh besar, cara berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang sudah dewasa ;
2. Bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah matang untuk melaksanakan pernikahan dan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan sangat erat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon merestui pernikahan anak Pemohon yang bernama Mohammad Jefry Afandy dengan anaknya yang bernama Dwi Yuni Elita binti Subariyanto ;
5. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp65.000,- setiap hari ;
6. Terdapat kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon istrinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Hal 7 dari 9 hal Pen. Nomor 1056/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat Bondowoso mayoritas beragama Islam, mempunyai kebiasaan untuk menikahkan anaknya jika anaknya sudah tidak bersekolah dan yang sudah berhubungan erat dengan calon istrinya walaupun anaknya belum berusia 19 tahun, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukan nikah sirri sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut Negara, padahal dalam nikah sirri itu akan banyak timbul permasalahan baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap anak yang akan dilahirkan, mereka melakukan hal itu hanya karena mereka merasa malu jika mempunyai anak sudah tidak bersekolah belum menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim berpendapat terdapat alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Mohammad Jefry Afandy, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan;

Hal 8 dari 9 hal Pen. Nomor 1056/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mohammad Jefry Afandy untuk menikah dengan Dwi Yuni Elita binti Subariyanto;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bondowoso pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1444 Hijriyah oleh Saya Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suria Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya;

Hakim,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suria Akbar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Meterai	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 235.000,-

Hal 9 dari 9 hal Pen. Nomor 1056/Pdt.P/2022/PA.Bdw